



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUTON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton.
11. Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buton.
12. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton;
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang riset yang meliputi penelitian, pengembangan dan pengkajian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan, politik dan sosial budaya, ekonomi dan keuangan serta sumber daya alam;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi penelitian dan pengembangan serta pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Politik, dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - e. Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pemberian pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan administrasi keuangan, dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan arsip, tatalaksana dan hukum, administrasi kepegawaian, humas dan protokol, serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kegiatan tahunan Badan, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, rumah tangga, serta urusan pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan rencana dan program tahunan Badan, melaksanakan evaluasi serta penyusunan laporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan urusan kesekretariatan, surat menyurat dan arsip, kepegawaian, hukum dan tatalaksana, rumah tangga, kehumasan dan protokol serta pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan, Politik dan Sosial Budaya

Pasal 10

Bidang Pemerintahan, Politik, dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan, politik, dan sosial budaya.

Pasal 11

Bidang Pemerintahan, Politik, dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan, politik, dan sosial budaya;

- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan, politik, dan sosial budaya;
- d. penyusunan laporan hasil penelitian dibidang pemerintahan, politik, dan sosial budaya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan, Politik, dan Sosial Budaya terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik; dan
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Politik, dan Sosial Budaya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana serta program penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan politik.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana, program penelitian, dan pengembangan serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 14

Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan keuangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan keuangan;
- c. pengkoordinasian terhadap inventarisasi permasalahan ekonomi dan keuangan yang telah diteliti serta perumusan langkah kebijakan pemecahannya;
- d. pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program dibidang ekonomi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Keuangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana dan program penelitian dibidang ekonomi.
- (2) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan program, menyusun anggaran dan analisa kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan.

Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengkoordinasikan rencana dan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya alam.

Pasal 19

Bidang Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya alam;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan penelitian dibidang sumber daya alam;
- c. pelaksanaan survei dasar potensi sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan survei sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada dalam wilayah kerja Badan baik yang berada didarat/permukaan maupun yang terdapat didasar laut;
- e. penyusunan data statistik potensi sumber daya alam yang menjadi sasaran penelitian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Sumber Daya Alam terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Survey Dasar Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Potensi Wilayah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Sumber Daya Alam.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Survey Dasar Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan survei dasar sumber daya alam, menyiapkan data statistik untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bidang Potensi Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan data, menyiapkan peta wilayah potensi sumber daya alam guna memudahkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya alam.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan kerja dilingkungan Badan dan instansi lain diluar lingkungan kerja Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP



Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAS. ORG. & KEP.	


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,


H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 35